



Yth. Dosen/Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa  
Di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE-010/UN2.F11.D/OTL.09/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

Memperhatikan:

1. Peningkatan kasus positif COVID-19 di eksternal Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) yang memungkinkan berkorelasi pada peningkatan kasus positif di lingkungan Fasilkom UI;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3, level 2, dan level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19;
6. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 4 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
7. Surat Edaran Rektor Universitas Indonesia Nomor: SE-271/UN2.R/OTL.09/2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan Penularahan COVID-19 di Lingkungan Universitas Indonesia;

Maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan dalam Surat Edaran Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Nomor SE-009A/UN2.F11.D/OTL.09/2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penutupan Sementara (*Lockdown*) Dalam Rangka Upaya Pengendalian Penyebaran Virus COVID-19 di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, menjadi sebagai berikut:

- A. Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh kantor (Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung) di lingkungan Fasilkom UI terhitung mulai tanggal **17 Februari sampai dengan 25 Februari 2022**, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kegiatan Perkuliahan, Praktikum dan Penelitian sepenuhnya dilakukan secara daring;
  2. Pelaksanaan sidang ujian Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi dilakukan secara daring;

3. Pimpinan Unit Kerja dapat menugaskan pegawai di lingkungan Unit Kerjanya untuk melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) dengan batasan sebagai berikut:
  - a. Untuk **kegiatan non esensial**, jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari maksimum sebesar **25% (dua puluh lima persen)** jumlah staf dari unit kerja;
  - b. Untuk **kegiatan esensial (keuangan, teknologi informasi, dan pelayanan akademik)**, jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari maksimum sebesar **25% (dua puluh lima persen)** jumlah staf dari unit kerja;
  - c. Untuk **kegiatan kritikal (kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, logistik dan transportasi, konstruksi dan utilitas dasar seperti listrik, air dan pengelolaan sampah)**, jumlah pegawai yang ditugaskan dalam 1 (satu) hari dapat mencapai **100% (seratus persen)** jumlah staf dari unit kerja.
4. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) atau di lingkungan Kampus Fasilkom UI sebagaimana angka 3 di atas harus dalam kondisi sehat dan terkendali dan tidak dibatasi usia, termasuk yang memiliki komorbid serta wajib memenuhi persyaratan protokol COVID-19, telah divaksinasi lengkap dua dosis dan menaati Protokol 6M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi, dan Menghindari Makan Bersama);
5. Bagi Mahasiswa yang melakukan kegiatan di kampus dengan alasan khusus dan atas persetujuan Pimpinan Fasilkom UI harus dalam keadaan sehat dan terkendali, wajib memenuhi persyaratan protokol COVID-19, telah divaksinasi lengkap dua dosis dan menaati Protokol 6M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, Membatasi Mobilisasi dan Interaksi, dan Menghindari Makan Bersama);
6. Dosen/Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dari luar Jabodetabek yang akan mengikuti kegiatan di Fasilkom UI wajib: telah divaksinasi lengkap dua dosis dan menunjukkan hasil negatif dari tes Swab Antigen (H-1);
7. Tetamu Fasilkom UI pada prinsipnya diterima secara daring, kecuali untuk penerimaan tamu yang sifatnya mendesak, kritikal dan berkaitan dengan pengambilan keputusan penting, dapat dilakukan secara luring dengan Protokol Kesehatan yang ketat, atas izin Pimpinan Fasilkom UI;
8. Penugasan Dosen Fasilkom UI ke luar negeri dan/atau di dalam negeri yang sifatnya kritikal/beresiko tinggi, termasuk kunjungan tamu dari luar negeri/dalam negeri yang berasal dari daerah dengan level resiko lebih tinggi dari Jabodetabek, wajib mendapat persetujuan Pimpinan Fasilkom UI;
9. Bagi Dosen/Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan ke luar negeri dan/atau melakukan perjalanan ke luar negeri di luar urusan kedinasan, setelah kembali dari luar negeri, wajib mengikuti protokol sesuai yang ditetapkan Satgas Nasional atau sesuai <https://covid19.go.id/p/protokol>;
10. Melakukan pengisian laman link sebagai berikut: <https://s.id/laporcovidfasilkom> untuk keperluan pemantauan (*tracing*), dan apabila mengalami gejala COVID-19 dapat menghubungi hotline 0815 8687 7241 (Harry Sunarto);

11. Mitra Fasilkom UI (termasuk kantin dan fasilitas lainnya) yang memiliki kontrak kerja sama dengan Fasilkom UI dan akan melakukan aktivitas di dalam kampus Fasilkom UI, wajib mengajukan permohonan kepada Fasilkom UI melalui Manajer Pengadaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas (P3F), Sdr. Hafied Nur Siddiqi (0811 1114 481). Fasilkom UI dapat memberikan persetujuan kepada Mitra, dengan mempertimbangkan ketentuan dan acuan kapasitas karyawan Mitra yang melakukan kegiatan di dalam kampus sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas;
12. Penggunaan sarana dan prasarana pendukung seperti lahan parkir, kantin dan perpustakaan diatur oleh unit kerja terkait;
13. Jika terjadi kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan Fasilkom UI, maka Satgas COVID-19 Fasilkom UI perlu mengambil langkah-langkah Penanganan Respons Positif COVID-19 yang meliputi: Pendampingan Pasien, Penanganan Ruangan, Pengelolaan Informasi Publik untuk Pelaksanaan 3T (*Test, Tracing, Treatment*), serta dapat membatalkan kegiatan demi menjaga keselamatan sivitas akademika Fasilkom UI ataupun masyarakat luas;

Surat Edaran ini dapat dievaluasi dan dilakukan perubahan setiap saat dan pemberlakuannya membatalkan Surat Edaran Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Nomor SE-009A/UN2.F11.D/OTL.09/2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penutupan Sementara (*Lockdown*) Dalam Rangka Upaya Pengendalian Penyebaran Virus COVID-19 di Lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.

Depok, 17 Februari 2022  
Dekan,



Dr. Petrus Mursanto  
NIP196706252000031002

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan Fasilkom UI;
2. Satgas Covid-19 Fasilkom UI; dan
3. Pusat Ilmu Komputer UI